



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 129 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2023
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI YAHUKIMO ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan mempunyai kewajiban menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Tahun 2022 terdapat Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Tahun 2022 guna menghasilkan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 pada Bappeda Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi KhususFisik ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Swakelola Pelaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab :

- a. Memberikan pengarahan umum dan petunjuk-petunjuk teknis kepada Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Operator;
- b. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu, baik dari sisi sasaran maupun fungsional.

2. Ketua :

- a. Mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan secara keseluruhan;
- b. Bertanggung jawab kepada penanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Sekretaris :

- a. Menyiapkan materi dalam menyusun kegiatan dimaksud;
- b. Menyiapkan bahan yang perlu untuk mendapatkan petunjuk/pengarahan lebih lanjut;
- c. Menyiapkan laporan sesuai dengan arahan dan petunjuk Penanggung Jawab Teknis.

4. Anggota :

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Bappeda Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;
- b. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu, baik dari sisi sasaran maupun fungsional;

5. Operator :

- a. Menyajikan materi dalam kegiatan dimaksud;
- b. Menyajikan bahan yang perlu untuk mendapatkan petunjuk/pengarahan lebih lanjut;
- c. Menyajikan laporan sesuai dengan arahan dan petunjuk Ketua dan Sekretaris.

KETIGA : Masa Tugas Tim Pelaksana Kegiatan selama 10 (sepuluh) bulan dan berakhir setelah menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada :

1. Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Kabupaten Yahukimo;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 Bappeda Kab. Yahukimo Tahun 2022.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Keluaran Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 (5.01.02.2.03) melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo.
- KELIMA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 selesai dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 16 Mei 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 129 Tahun 2022
Tanggal : 16 Mei 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

1. PENANGGUNG JAWAB : YULIANUS LAYUK ROMBE, ST.,MT
2. PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN : ZADRAK AWAN MARADONA, ST
3. ANGGOTA :
▪ RENID MIRAM, S.AN
▪ ELY YANSEN MENSEN, SE, M.Si

SUSUNAN TIM PENYUSUN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

1. KETUA : AMBEKNI KOBAK, SE
2. WAKIL KETUA : AWALUDDIN RUSTAM, ST, MAP
3. ANGGOTA :
▪ KUSI HENDRA MAKANNANU, S.STP
▪ GEORGE FENANLABER, SE
▪ OKTAVIANUS SERONG, ST, M.Si
▪ YAREF OWAGAI, S.Sos
▪ OKTOVIANUS MARISSING, ST
▪ ANITA M. KENDEK, S.STP
▪ ADI WIJAYA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran II : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 129 Tahun 2022
Tanggal : 16 Mei 2022

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR(RP/BULAN)
I.	PENGARAH	750.000,-
II.	PENANGGUNG JAWAB	700.000,-
III.	ANGGOTA	500.000,-

HONORARIUM TIM PENYUSUN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR(RP/BULAN)
I.	KETUA	650.000,-
II.	WAKIL KETUA	600.000,-
III.	ANGGOTA	500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009